

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Menurut Donalson dan Davis (1991), teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajemen tidak dipengaruhi oleh tujuan pribadi tetapi ditujukan pada hasil yang terutama menguntungkan organisasi. Teori stewardship berpendapat bahwa pihak yang menjalankan atau mengelola kegiatan organisasi tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi mengutamakan kepentingan organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada wajib Pajak Restoran dan hotel serta sanksi yang dikenakan atas pelanggarannya.

Teori ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola (*steward*) adalah pengelola sumber daya dan rakyat sebagai pemimpin (*principal*) adalah pemilik sumber daya tersebut. Adanya kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin memimpin pemerintah mencapai target pemerintah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat (Yanuar, 2022).

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan disusun sejak awal untuk memenuhi

kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa teori stewardship tepat bila diterapkan pada bidang perpajakan, dimana dalam bidang perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dilandasi atas dasar kepercayaan, gagasan untuk mencapai tujuan organisasi. Meski kepentingan pemerintah dan masyarakat berbeda, namun sebagai pengelola (*steward*) pemerintah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas. Memang benar pemerintah dan rakyat mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat (Yanuar, 2022).

Hubungan antara teori stewardship dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ketika pengelolaan tidak mengedepankan tujuan individu maka diharapkan penerimaan sumber pendapatan daerah akan maksimal melalui adanya kebijakan yang tepat. Jika pengelola mengutamakan individu, maka hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kecurangan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan dana dari sumber-sumber tertentu untuk menunjang kegiatan rutin dan pembangunan". Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan tetap dari upaya-upaya pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi keuangan daerahnya guna membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 Angka 18, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun tujuan PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 3 Ayat (1), PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 12 untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 6 Ayat (1), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)” yaitu dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

Dari keempat komponen PAD diatas akan menjadi sumber pendanaan yang mampu menunjang perekonomian di sebuah daerah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta sumber-sumbernya merupakan bagian dari keuangan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-

undangan daerah setempat. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memiliki pengaruh tersendiri baik bagi pengeluaran atau penerimaan pemerintah.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang harus dibayar oleh wajib pajak (orang yang membayar pajak) kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah tanpa ada imbalan yang ditunjukkan secara langsung.

Pajak merupakan sarana atau alat penghasilan negara yang dikelola pemerintah dalam aspek pembangunan guna meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan nasional tersebut diambil dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. (Muslihah shaleh, *et al* 2023)

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2016), “Pajak adalah suatu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mendapatkan pengembalian secara langsung dalam bentuk jasa atau kontraprestasi, dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan serta pada Pasal 1 Angka 2 menjelaskan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (Regularend) Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan tujuan utama dari administrasi perpajakan. Sistem pemungutan pajak digunakan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut buku (Mardiasmo, 2011), sistem pemungutan pajak yang dijelaskan adalah:

1. *Official Assessment System*, Merupakan suatu sistem pengumpulan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (FISKUS) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
 - 1) Fiskus berwenang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*, Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, yaitu :
 - 1) Wewenang untuk mneentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
 - 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*, Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut (Mardiasmo,2018) yaitu :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Merupakan sebuah sistem pengumpulan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (bukan pihak fiskal atau pihak yang terkait dengan pajak) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar.

2. Asas Sumber

Merupakan suatu sistem perolehan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain (tidak termasuk pihak fiskal atau pihak yang terkait dengan pajak) untuk menentukan jumlah pajak yang harus disetor.

3. Asas Kebangsaan

Merupakan pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Sumber Penerimaan Pajak

Secara umum sebagai bagian dari penerimaan negara, pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, sumber dari penerimaan pajak yaitu dari :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM);
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 6) Penerimaan Cukai.

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa “Pajak Daerah ialah kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan secara paksa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan penggantian secara langsung, dan diperuntukkan bagi kepentingan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Angka 10, bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari 2 jenis, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun yang termasuk Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2)” dapat dilihat sebagai berikut :

a) Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

5. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2013), “retribusi daerah adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas layanan atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan untuk kepentingan individu atau perusahaan”.

Retribusi Daerah juga masuk kedalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Angka 64, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

b. Golongan Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 108 Ayat (1), (2), dan (3) retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan”, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 Ayat (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah, Retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil”.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 127, Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi pelelangan, retribusi terminal”.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah, Retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan”.

6. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar tentang “Pajak Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 pada Pasal 1 Angka 7, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel”.

Sedangkan pada Pasal 1 Angka 8 menjelaskan, “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2) tentang “objek Pajak Hotel yaitu, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan”.

Serta pada Pasal 3 Ayat (4) Dan yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pesawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1), “Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel”.

Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2), “Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel”.

c. Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (PERDA) Kota Makassar menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 6, adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Tata cara perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 7, “Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

d. Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat (1), “Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam Kota Makassar. Dan pada Pasal 8 Ayat (2), Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender”.

7. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar tentang “Pajak Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 pada Pasal 9, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pada Pasal 10, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan

dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumahmakan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering”.

b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Objek Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (2), “Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran”.

Pada Pasal 11 Ayat (3), “Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain”.

Dan pada Pasal 11 Ayat (4), “yang tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari”.

Subjek Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (1), “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makan dan/atau minuman dari Restoran”.

Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2), “Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran”.

c. Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (PERDA) Kota Makassar menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 pada Pasal 13 ayat (2) adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Dan tata cara perhitungan pajak dalam Pemerintah Daerah (PERDA) Kota Makassar menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 pada Pasal 13, “Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)”. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah dengan rumus berikut menurut Marihot Pahala (2010) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada restoran} \end{aligned}$$

d. Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 pada Pasal 15 Ayat (1), “Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam Kota Makassar. Dan pada Pasal 15 Ayat (2), Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender”.

8. Kontribusi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kontribusi adalah sumbangan atau bisa juga berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus Ekonomi (T Guritno 1992) Kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian yang ditentukan secara bersama. Sehingga kontribusi disini dapat dimaknai sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran sebesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang tampak pada tabel

2.1 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Dwi Anggiani Kartika MN, (2019)	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar	Dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar anggaran 2014-2018 semakin meningkat.
2.	Intan Noor Fitasari, (2021)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Sleman cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan kecuali pada tahun 2020.

3.	Ebstiam Lukman Basyarahil, Ririn Irmadariyani, (2019)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jember selama tahun 2011 sampai 2015 berada dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jember telah berhasil dalam mencapai target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember karena persentase kontribusi tiap tahunnya kurang dari 20%. Begitu juga dengan kontribusi penerimaan Pajak Restoran selama tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember. Hal ini berarti bahwa proporsi dari Pajak Hotel maupun Pajak Restoran kecil terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember.
4.	Eka Kurniawan, (2019)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012-2016).	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Sumedang berdasarkan klasifikasinya dari tahun 2012-2016 termasuk dalam kriteria rendah (2) Kontribusi Pajak Restoran di kabupaten sumedang berdasarkan klasifikasinya dari tahun

			2012-2016 termasuk dalam kriteria cukup (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi (4) Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5.	Theni L Mbailo, Husin, Asriyani Mulia Basri, (2022)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Kendari)	Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2018-2020 memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima. Untuk hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2018-2020 masuk dalam kategori cukup efektif dan kurang efektif, hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam mencapai target Pajak Hotel dan restoran masih kurang baik.
6.	Andi Arif Wangsa Adiningrat, Subhan, Muhammad Nur. (2017)	Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DISPENDA Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Berikut ini adalah gambaran kerangka konseptual penelitian Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.



Gambar 2.1 Kerangka konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka peneliti mengambil hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
2. Pajak Restoran memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.